

LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 4

TAHUN 1987

SERI : B

=====

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR : 8 TAHUN 1987 (8/1987)

TENTANG  
RETRIBUSI PENGGUNAAN BALAI ISTIRAHAT  
KARYAWAN DAN BALAI ISTIRAHAT PEGAWAI  
SRI HARGONO DI KALIURANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa untuk kesamaptaan (kondisi fit) setelah bekerja terus menerus dan guna memelihara kesehatan serta meningkatkan semangat kerja para Karyawan/Pekerja dan Karyawan/Pegawai, perlu disediakan tempat peristirahatan bagi Karyawan/Pekerja dan Karyawan/Pegawai yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk pemakaian Balai Istirahat Karyawan di Kaliurang dikenakan bantuan pemeliharaan yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1978;
- c. bahwa penggunaan Balai Istirahat Pegawai "Sri Hargono" di Kaliurang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 141/1957 jo Keputusan Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99/1958 yang dalam Keputusan dimaksud tidak mengatur pungutan bantuan pemeliharaannya;
- d. bahwa untuk menjaga tetap terpeliharanya Balai Istirahat Karyawan perlu meningkatkan bantuan pemeliharaan dan untuk Balai Istirahat Pegawai "Sri Hargono" di Kaliurang dimaksud perlu mengatur pungutan bantuan pemeliharaannya;
- e. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Retribusi Penggunaan Balai Istirahat Karyawan dan Balai Istirahat Pegawai Sri Hargono di Kaliurang.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-Urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur Kepada Daerah-Daerah;
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1959 tentang Penegasan Urusan-Urusan Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN BALAI ISTIRAHAT KARYAWAN DAN BALAI ISTIRAHAT PEGAWAI SRI HARGONO DI KALIURANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Balai Istirahat Karyawan adalah Balai Istirahat Karyawan milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kaliurang selanjutnya disebut : B I K;
- d. Balai Istirahat Pegawai "Sri Hargono" adalah Balai Istirahat Pegawai milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kaliurang; selanjutnya disebut : BIP "Sri Hargono";
- e. Karyawan/Pekerja ialah Karyawan/Pekerja yang bekerja di:
  - Lantai Bawah ..... : Rp.6.000,00 per kamar/hari
  - Satu Gedung ..... : Rp.20.000,00 per hari

tek kurang

Pasal 7

Dalam hal-hal tertentu Gubernur dapat memberikan keringanan pembayaran atas pemakaian Balai Istirahat Karyawan dan Balai Istirahat Pegawai.

BAB V  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BANTUAN  
PEMELIHARAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemungutan Bantuan Pemeliharaan BIK dan BIP "Sri Hargono" ditugaskan kepada Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor ke Kantor Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 10 Pebruari 1987  
-----

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Ketua

ttd.

DRS. SOEWARDI POESPOJO

Wakil Gubernur  
Kepala Daerah Istimewa  
Yogyakarta

ttd,

PAKU ALAM VIII

Diundangkan dalam Lembaran  
telah  
Daerah Propinsi Daerah  
Istimewa Yogyakarta  
Seri : B

Peraturan Daerah ini  
disahkan Menteri Dalam  
Negeri dengan Keputusan  
Nomor: 643-34 - 967

Nomor : 4  
Tanggal : 22 Agustus 1987

Tanggal : 17 Juni 1987

Sekretaris Wilayah Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

DRS. SUPRASTOWO  
NIP. 490008854

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 8 TAHUN 1987

TENTANG  
RETRIBUSI PENGGUNAAN BALAI ISTIRAHAT KARYAWAN  
DAN BALAI BALAI ISTIRAHAT PEGAWAI SRI HARGONO  
DI KALIURANG

I. PENJELASAN UMUM.

Karyawan/Pekerja dan Karyawan/Pegawai merupakan sumber daya manusia yang potensial yang peranannya cukup menentukan di segala bidang kegiatan pembangunan.

Potensi Karyawan tersebut perlu dijaga kondisinya agar Karyawan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas semaksimal mungkin.

Demi kesamaptaan (kondisi fit) setelah bekerja terus menerus dan guna memelihara kesehatan serta meningkatkan semangat kerja para Karyawan/Pekerja dan Karyawan/Pegawai, perlu disediakan tempat peristirahatan bagi Karyawan/Pekerja dan Karyawan/Pegawai yang bersangkutan.

Untuk kelangsungan pemeliharaan Balai Istirahat Karyawan yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1978, perlu ditingkatkan peranserta dan tanggungjawab Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun pemakai Balai Istirahat tersebut dengan pungutan dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per orang sehari menjadi Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per orang sehari dan untuk Balai Istirahat Pegawai "Sri Hargono" yang diatur dalam Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 141/1957 jo Keputusan Dewan Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99/1958 tidak mengatur pungutan bantuan pemeliharaannya, oleh karena itu perlu mengatur pungutan tersebut.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Retribusi Penggunaan Balai Istirahat Karyawan dan Balai

Istirahat Karyawan dan Balai Istirahat Pegawai Sri Hargono di Kaliurang.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Pasal 1 huruf a  | : | Cukup jelas.   |
| s/d e            | : |  |
| huruf f          | : | Termasuk Karyawan/Pegawai antara lain:<br>Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Desa/Kalurahan, Perangkat Desa/Kalurahan dan Pensiunan.   |
| butir g          | : | Cukup jelas  |
| Pasal 2 ayat (1) | : | Yang dimaksud dengan Keluarga ialah orang-orang yang menjadi tanggungan langsung Karyawan/Pekerja dan Karayawan/Pekerja dan Karyawan/Pegawai yang bersangkutan.  |
| ayat (2) dan     | : |  |
| (3)              | : | Cukup jelas  |
| ayat (4)         | : | Yang dimaksud dengan keadaan mungkin yaitu apabila terdapat kamar/tempat kosong.   |
| ayat (5)         | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 3 ayat (1) | : |  |
| s/d (3)          | : | Cukup jelas.   |
| ayat (4)         | : | Yang dimaksud dengna untuk Umum tidak diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasla ini yaitu umum sewaktu-waktu dapt menggunakan Balai tersebut.   |
| ayat (5)         | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 4 dan 5    | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 6          | : | Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal tertentu" adalah keadaan Karyawan/Pekerja dan Karyawan/Pegawai yang bersangkutan tidak mampu memenuhi seluruh bantuan pemeliharaan, misalnya Karyawan/Pekerja dna Karyawan/Pegawai maupun keluarganya yang baru sembuh dari sakit, dan Karyawan/Pegawai yang ternyata keadaan ekonominya lemah. Untuk hal-hal tersebut di atas mereka perlu menunjukkan surat keterangan Dokter dan/atau surat keterangan tidak mampu dari Instansi yang bersangkutan. |
| Pasal 7 dan 8    | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 9          | : | Yang dimaksud dengan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, antara lain:   |

1. Surat Keputusan Dewan  
Pemerintah Daerah Peralihan  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor 141/1957 tentang  
Penggunaan Balai Istirahat  
Pegawai "Sri Hargono" di  
Kaliurang.
2. Keputusan Dewan Pemerintah  
Daerah Daerah Istimewa  
Yogyakarta Nomor 99/1958  
tentang Perubahan Keputusan  
Dewan Pemerintah Daerah  
Peralihan Daerah Istimewa  
Yogyakarta Nomor 141/1957  
tentang Penggunaan Balai  
Istirahat Pegawai "Sri  
Hargono" di Kaliurang.
3. Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor 1 Tahun 1978 tentang  
Penetapan Besarnya Bantuan  
Pemeliharaan Balai Istirahat  
Karyawan (Buruh) di Kaliurang.

Pasal 10

:

Cukup jelas.